



Volume 1 No. 1, Desember 2018

Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno
 Jl. Pegangsaan Timur No. 17, Menteng, Jakarta 10320, Indonesia
 Telp. +6221-3929591/3928540, Fax. +6221-3928559
 p-ISSN: 2655-2264
 Email. setara.mh.ubk@gmail.com; Website. www.ubk.ac.id

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANUT KEPERCAYAAN LOKAL Legal Protection Against Adherents to Local Trust

Oleh:

Bernadete Nurmawati
 benurmawati@gmail.com Universitas Bung
 Karno

Abstract

*Indonesia is a multicultural country, born of various ethnic groups, religions, cultures, races and languages. One proof as a multicultural country is the existence of a belief in the Almighty God or local beliefs that existed before entering religion originating from outside Indonesia, and broadcasted in Indonesia, namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and KongHuCu. Local Believers have not received legal protection and have not obtained their rights because there are several legislative regulations in this country that hinder the Adherents of Local Trust from obtaining their constitutional rights. The formulation of this research problem is how is Legal Protection Against Adherents to Local Trust? and how to fulfill the constitutional rights of adherents to local beliefs? The Research Approach is based on the research questions that have been formulated before, so this research will be used as a normative juridical research method. Furthermore, this study uses a statute approach. The law approach is carried out by examining all laws or regulations relating to research. The state must provide legal protection for all Indonesian people, including Adherents to Local Trust. The foundation is based on Pancasila as an ideological basis and the foundation of the country's philosophy. **Keywords:** Legal Protection, Local Trust.*

Abstrak

Indonesia merupakan Negara yang multikultur, yang lahir dari bermacam-macam suku bangsa, agama, budaya, ras dan bahasa. Salah satu bukti sebagai negara multikultur yaitu adanya aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepercayaan lokal yang sudah ada sebelum masuk agama yang berasal dari luar

Indonesia, dan disyarkan di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan KongHuCu. Penganut Kepercayaan Lokal belum mendapatkan perlindungan hukum dan belum mendapatkan hak-haknya karena ada beberapa peraturan perundangan undangan di Negara ini yang menghambat

Penganut Kepercayaan Lokal untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya itu.

Rumusan masalah penelitian ini bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal? dan bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusi Penganut Kepercayaan Lokal? Pendekatan Penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang

atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian. Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Penganut Kepercayaan Lokal. Landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. **Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Kepercayaan Lokal.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan sebuah *lanscape* yang sangat majemuk, terbentang dan menyatu dalam berbagai etnis, budaya dan agama. Negeri ini dikaruniai Tuhan Yang Maha Kuasa, keunikan yang tiada tanding menjadi negara seperti Indonesia, tidak hanya dalam arti formal bernegara, namun juga dalam relasi-relasi kebudayaan dan religiositas.

Menurut Prof. Dr. Koentjaraningrat,¹“Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu diantara pengikut suatu religi bersama dengan tiga unsur lain yaitu (1) sistem keyakinan (2) sistem upacara, (3) suatu umat menganut religi itu”

Aliran kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tumbuh secara alami di Indonesia mempunyai ciri khusus dan memiliki unsur suatu sistem religi sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Koentjaraningrat. Contohnya dari aliran kepercayaan asli masyarakat yang ada sebelum Indonesia merdeka adalah :

- a. Aliran Kepercayaan Kaharingan di Kalimantan;
- b. Aliran Kepercayaan Sidulur Sikep di Jawa Tengah;
- c. Aliran Kepercayaan Sunda Wiwitan di Jawa Barat;
- d. Aliran Kepercayaan Alu Tadalo, Kajang, Tolotang, di Sulsel;
- e. Aliran Kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara;
- f. Aliran Kepercayaan Boti, Jinitiu dan Merapu di Nusa Tenggara Timur;
- g. Aliran Kepercayaan Watu Telu di Nusa Tenggara Barat
- h. Aliran Kepercayaan Sapta Darma dan Kejawen di Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur

Setelah berkembang Aliran Kepercayaan di Indonesia, kemudian masuk agama yang berasal dari luar Indonesia, dan disyiarkan di Indonesia. Agama di Indonesia

¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineke Cipta,2002), hlm. 377

memiliki peran sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sering disebut negara agama, religious, dibuktikan dari adanya 6 (enam) agama mayoritas diyakini masyarakat yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Sejarah perjuangan nasional Indonesia mencatat, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menegaskan dasar negara yang diantaranya yaitu;

“Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian dalam batang tubuh UUD 1945 terperinci tentang hak konstitusional atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam bab khusus secara eksplisit berjudul “Agama” dengan penjabaran pasal sebagai berikut. *Pertama*, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan *Kedua*, Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

UUD 1945 amandem ke 2, dalam Pasal 28E ayat (1), menyatakan bahwa “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pasal yang sama dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.²

Dengan memperhatikan dengan seksama bahwa ketentuan konstitusi diberikan kepada setiap orang yang berarti tanpa ada diskriminasi/pembedaan perlakuan apa pun, orang selaku subyek pemilik hak dan kewajiban dalam arti hukum. Dalam arti sosial politis, orang berarti juga sebagai penduduk dan/atau warga-negara.

Dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945, menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Tanggungjawab tersebut pada pemerintah, berarti secara hukum dan politik menjadi elaboratif sebagai tugas dan kewajiban setiap lembaga dan aparat pemerintah menggunakan wewenang yang ada padanya di semua segi yang menyangkut urusan pemerintahan di Pusat, Daerah, dan seluruh sudut

² Undang Undang Dasar 1945, Amendemen Kedua

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan tanggungjawab itu juga berarti sebagai jaminan pemerintah kepada setiap orang, semua manusia, penduduk dan warganegara.

Negara Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universai Hak Asasi Manusia menjadi instrumen nasional Undang Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvenan Internasional *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) menjadi instrumen nasional: Undang Undang No. 11 Tahun 2005 dan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) menjadi instrumen nasional Undang Undang No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Penegasan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tersebut, khususnya Pasal 18 mencakup :³

- a. Kebebasan menganut atau memilih agama atas kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun tertutup, untuk mengejewantahkan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengalaman dan pengejaran;
- b. Tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau memilih agama dan kepercayaannya sesuai dengan pilihannya;
- c. Kebebasan untuk mengejewantahkan agama dan kepercayaan seseorang hanya dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasarkan orang lain;
- d. Negara-negara pihak konvenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Dengan adanya beberapa Undang-Undang tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai Hak Asasi Manusia itu, perlu dihubungkan lagi dengan ketentuan UUD RI Tahun 1945 dalam Pasal 28D ayat (1) mengenai pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Artinya, dengan aturan seperti di atas itu menjadi lebih tegas lagi bahwa sudah tidak ada alasan pemerintah mempunyai peran,

³ Undang Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

wewenang, dan tanggung-jawab untuk menjamin perlindungan kepastian hukum. Jika peraturan sudah ada maka yang menjadi soal praktis adalah pelaksanaan jaminan kepastian hukum itu.

Dalam praktek perlakuan diskriminasi bagi Penganut Kepercayaan Lokal sangat terasa dialami, diantaranya terkait dengan Pasal 8 (ayat 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan: “Untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penganut Keyakinan/Kepercayaan Lokal berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan”. Melalui peraturan perundang-undangan ini terlihat bahwa negara masih melakukan diskriminasi dikotomi/pembedaan bagi pemeluk agama yang diakui dan yang Penganut Kepercayaan Lokal.

Pengaturan Perundang-undangan diatas membawa implikasi yang sangat buruk bagi pemeluk keyakinan/kepercayaan lokal dalam pengisian kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang berdampak kesulitan dalam pengurusan layanan publik lainnya, seperti pembuatan akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain. Dalam hal ini perlunya pemerintah memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka timbul permasalahan yang akan diteliti dan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal?
- b. Bagaimana pemenuhan hak konstitusi Penganut Kepercayaan Lokal?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal.
- b. Untuk mengetahui hak konstitusi Penganut Kepercayaan Lokal.

B. Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini akan digunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yaitu (1) bahan hukum primer, yaitu norma hukum yang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan Penganut Kepercayaan Lokal, yaitu Undang Undang dasar 1945, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 Thn 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan. (2) Bahan Hukum Sekunder berupa buku-buku, jurnal, makalah karya ilmiah dan internet. (3) Bahan Hukum Tertier Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Analisis Penelitian Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 1. Perlindungan Hukum Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal

a. Kepercayaan Lokal Di Indonesia

Data Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, tahun 2003 mengungkapkan, dari 245⁴ aliran kepercayaan yang terdaftar, organisasi kelompok penganut Agama/Kepercayaan Nusantara yang disebut dengan istilah Organisasi Penghayat. Diluar yang sudah terdaftar di Kementerian Pariwisata, Direktorat Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih banyak juga yang belum terdaftar dan belum membentuk organisasi kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Agama/Kepercayaan lokal Nusantara beragam macam, mulai dari penyebutan, ritual, hingga isi ajaran. Semua berdasarkankan pada komunitas adat

⁴ Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 2006.

atau suku masing-masing daerah. Dalam hal organisasi, para penganut Agama Nusantara juga terdiri dari minimal 3 kategori yaitu:

- 1) Bersifatnya homogen yaitu Organisasi/ Paguyuban yang menjadi wadah penghayat yang anggotanya memiliki satu macam ajaran saja (homogen).
- 2) Bersifat heterogen yaitu Organisasi/Paguyuban Penghayat yang menjadi wadah penghayat yang anggotanya terdiri dari penghayat yang memiliki ajaran yang berbeda-beda atau (heterogen).
- 3) Perseorangan atau tanpa organisasi yaitu penghayat yang menganut ajaran tersendiri tidak berinduk pada ajaran lain, dan tidak mempunyai pengikut.

Kepercayaan lokal muncul dan berkembang di lokalitas dengan latar belakang kehidupan, tradisi, adat istiadat dan kultur yang berbeda-beda, maka dapat dipastikan bahwa masing-masing kepercayaan lokal itu memperlihatkan ciri-ciri khas yang berlainan satu sama lain. Dengan kata lain, suatu kepercayaan lokal yang terdapat di suatu daerah akan tidak sama dengan kepercayaan lokal yang terdapat di daerah lain. Di beberapa daerah terdapat kemiripan sebagai ekspresi kerohanian dan wujud praktik kepercayaan, tetapi setiap kepercayaan lokal akan menampilkan ciri khas dan karakteristiknya tersendiri yang diyakini oleh penganut kepercayaan lokal atau suku masyarakat setempat.

Pada kenyataannya kepercayaan lokal berkembang tidak hanya di wilayah dimana suku tersebut mendiami suatu daerah tertentu, namun dapat diduga bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal ini sudah eksis sebelum agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke

Nusantara. Kepercayaan-kepercayaan lokal ini tetap bertahan pada saat agama Hindu, Budha, Islam dan Kristen datang ke Nusantara dan terus dianut secara turun temurun oleh suku-suku di daerah-daerah di Indonesia sampai sekarang ini. Dengan demikian, kepercayaan-kepercayaan lokal itu tidak mengalami kepunahan dan terus tetap eksis sampai sekarang ini dalam kehidupan spiritual para penganutnya.⁵

Terdapat dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan mempengaruhi spiritualitas, dan sebaliknya spiritualitas akan memberi warna pada lokalitas,

⁵ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta 2012. hlm. XIV – XV.

keduanya saling mempengaruhi, bersinergi dan berintegrasi. Spiritualitas lahir dan terefleksikan dari asas ajaran kepercayaan lokal itu sendiri. Hal ini memunculkan ekspresi kerohanian dan praktik-praktik ritual sesuai doktrin kepercayaan lokal yang dianut oleh suatu suku di daerah tertentu. Dalam ekspresi spiritualitas dan praktik ritualitas tadi sudah barang tentu masuk unsur-unsur lokalitas (tradisi, adat istiadat, kebiasaan dan seni budaya setempat) yang kemudian menyatu, bersenyawa dan berintegrasi dengan unsur-unsur spiritualitas dan ritualitas. Semua ini membentuk konstruk sosiokultural-spiritual-ritual yang menyatupadu dalam ranah kehidupan kepercayaan/agama suku. Dalam konstruk seperti itu, maka ranah kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari wilayah tradisi, kebiasaan, seni dan budaya. Sebaliknya, wilayah tradisi, kebiasaan, adat istiadat, seni dan budaya tidak dapat dilepaskan dari ranah kepercayaan. Adapun watak, karakteristik dan ciri khas kepercayaan lokal itu sebagai berikut.⁶

1) Parmalim⁷

Sebelum masuknya pengaruh agama Hindu, Islam, dan Kristen ke tanah Batak, orang Batak pada mulanya belum mengenal nama dan istilah “dewa-dewa”. Kepercayaan orang Batak dahulu (kuno) adalah kepercayaan kepada arwah leluhur serta kepercayaan kepada benda-benda mati. Benda-benda mati dipercayai memiliki tondi (roh) misalnya: gunung, pohon, batu, dll yang kalau dianggap keramat dijadikan tempat yang sakral (tempat sembah).

Parmalim sebenarnya adalah identitas pribadi, sementara kelembagaannya disebut Ugamo Malim. Pada masyarakat kebanyakan, Parmalim sebagai identitas pribadi itu lebih populer dari “Ugamo Malim” sebagai identitas lembaganya. Berjuang bagi Parmalim bukan hal baru, karena leluhur pendahulunya dari awal dan akhir hidupnya selalu dalam perjuangan.

Kitab-Kitab Dalam Agama Parmalim

a) Kitab Batara Guru

Kitab ini berisi seluruh rahasia Allah tentang terjadinya bumi dan manusia beserta kodrat kehidupan dan kebijakan manusia yang tercermin pada Batara Guru yang mempunyai lambang hitam.

⁶ *Ibid.* hlm XV

⁷ <http://okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak>

b) Kitab Debata Sorisohaliapan

Kitab ini berisi tatanan hidup manusia, mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan sesuai dengan titah dan peraturan sesuai dengan budaya masing-masing.

c) Kitab Mangala Bulan

Kitab Mangala Bulan menerangkan tentang cerminan kekuatan Allah. Kitab ini menceritakan kekuatan manusia dalam menjalani hidup termasuk bumi dan seni bela diri batak dalam menjalani hidup sehari-hari. Kitab ini terbagi atas dua jenis

d) Kitab Debata Asi-Asi

Kitab ini menerangkan tentang inti dari Kitab Batara Guru, Debata Sorisohaliapan, Mangala Bulan (Debata Natolu) dan induk dari segala kitab. Kitab ini juga berisi tentang ilmu pengetahuan manusia, karena manusia adalah titisan Debata Asi-asi.

e) Kitab Boru Debata

Kitab ini berisikan tentang kehidupan wanita hingga memperoleh anak termasuk para putri titisan Allah juga mengenai para ratu air.

f) Kitab Pengobatan

Kitab ini menerangkan tentang bagaimana manusia agar selalu sehat, bagi orang sakit menjadi sembuh, bagaimana agar dekat dengan Tuhan dan bagaimana cara melaksanakan budaya ritual agar manusia itu sehat. Dalam kehidupan orang batak segala sesuatunya termasuk mengenai pengobatan selalu seiring dengan budaya ritual dan barang pusaka peninggalan leluhur jaman dahulu untuk mengetahui bagaimana cara mendekatkan diri pada sang pencipta agar manusia tetap sehat dan jauh dari mara bahaya. Kitab ini dibagi empat bagian.

g) Falsafah Batak

Kitab ini berisi tentang adat istiadat, budaya, hukum, aksara seni tari, seni musik terutama bidang pemerintahan kerajaan sosial ekonomi.

h) Kitab Pane Nabolon

Sejak zaman dahulu orang batak sudah mengetahui perjalanan bulan dan bintang setiap harinya. Parhalaan Batak adalah cerminan pane nabolon hukum alam terhadap setiap manusia. Apa yang akan terjadi besok, kelak menjadi apa anak yang baru lahirkan, bagaimana nasib seseorang, barang hilang serta langkah

yang baik bagi orang Batak sudah merupakan kebiasaan pada zaman dahulu kala demikian halnya dalam mengadakan pesta ritual segalanya lebih dahulu membuka buku parhalaan (Buku Perbintangan).

2) Kaharingan⁸

Sebagian dari kita tentu baru mendengar agama Kaharingan. Wajar, karena agama ini hanya dianut oleh masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, Dayak Tunjung, Benuaq (Kaltim), Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah, Dayak Luangan Ma'anyan, Tumon, dan Siang. Sementara, agama yang serupa dianut juga oleh Dayak Uud Danum (Ot Danum) di Embalau dan Serawai (Kalbar) yang menggelar Tiwah (upacara penguburan kedua).

Sebagai agama peninggalan leluhur, kepercayaan Kaharingan bagi masyarakat setempat erat kaitannya dengan aktivitas keseharian mereka, yakni merambah hutan, berhuma, berburu, serta pelaksanaan upacara adat. Akan tetapi, seiring waktu berjalan, kegiatan upacara keagamaan dan kebudayaan masyarakat Dayak telah mengalami pergeseran dan mulai kehilangan makna. Desakan teknologi yang makin canggih dan merambah hingga ke pedalaman di mana warga Dayak tinggal, mendorong generasi mudanya beranggapan bahwa pelaksanaan upacara adat dipandang sebagai hal yang “kuno”.

Seperti keyakinan-keyakinan kuno di Nusantara, ajaran-ajaran agama ini tidak tertuang dalam kitab suci, melainkan beredar melalui budaya bertutur yang disampaikan oleh *tetuha adat* atau *balian* atau mereka yang memiliki kemampuan khusus untuk itu. Kini, jumlah *tetuha adat* yang menguasai dan mampu menuturkan ajaran Kaharingan pun jumlahnya makin sedikit dan hanya dapat ditemui saat pelaksanaan upacara adat.

Kaharingan yang disimbolkan dengan Pohon Kehidupan memiliki rincian makna filosofis sebagai berikut: pemahaman pada Pohon Batang Garing yang menyimbolkan antara pohon sebagai dunia atas dan guci sebagai dunia bawah merupakan dua dunia yang berbeda tapi diikat oleh satu kesatuan yang saling berhubungan dan saling membutuhkan.

3) Marapu⁹

⁸ <http://www.wacananusantara.org/kaharingan-agama-leluhur-suku-daya>

⁹ <http://elangnusantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara>.

Marapu adalah sebuah agama lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Agama ini merupakan kepercayaan peninggalan nenek moyang dan leluhur. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama ini.

Pemeluk agama ini percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan bahwa setelah akhir zaman mereka akan hidup kekal, di dunia roh, di surga Marapu, yang dikenal sebagai Prai Marapu.

Upacara keagamaan marapu (seperti upacara kematian dsb) selalu diikuti dengan pemotongan hewan seperti kerbau dan kuda sebagai korban sembelihan, dan hal itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang terus di jaga di Sumba.

4) Sunda Wiwitan¹⁰

Sunda Wiwitan (Bahasa Sunda : “Sunda permulaan”, “Sunda sejati”, atau “Sunda asli”) Sunda Wiwitan adalah agama atau kepercayaan asli masyarakat Sunda yang dianut oleh masyarakat tradisional Sunda. Penganut ajaran ini dapat ditemukan di beberapa desa di provinsi *Banten dan Jawa Barat*, seperti di *Kanekes, Lebak, Banten; Ciptagelar Kasepuhan Banten Kidul, Cisolok, Sukabumi; Kampung Naga; dan Cigugur, Kuningan*. Menurut penganutnya, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut sejak lama oleh orang Sunda sebelum datangnya ajaran Hindu.

Berdasarkan keterangan *kokolot* (tetua) kampung Cikeusik, orang Kanekes bukanlah penganut Hindu atau Buddha, melainkan penganut ajaran leluhur, yaitu kepercayaan asli nenek moyang. Hanya dalam perkembangannya kepercayaan orang Kanekes ini telah dimasuki oleh unsur-unsur ajaran Hindu, dan hingga batas tertentu, ajaran Islam Dalam

Carita Parahyangan kepercayaan ini disebut sebagai ajaran “Jatisunda”.

5) Sedulur Sikep atau Samin.¹¹

Sedulur Sikep dari bahasa Jawa berarti “Sahabat Sikep” adalah kelompok masyarakat yang berusaha menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Samin. Komunitas masyarakat yang disebut Sedulur Sikep ini terbanyak ditemukan di daerah daerah dan kota antara Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Komunitas Sedulur Sikep memiliki tiga unsur gerakan; *Pertama*, gerakan mirip organisasi proletariat kuno yang menentang sistem feodalisme dan kolonial dengan kekuatan agraris terselubung; *Kedua*, gerakan tanpa perlawanan fisik yang mencolok; dan *Ketiga*, gerakan yang berdiam diri dengan cara tidak membayar

pajak, tidak menyumbangkan tenaganya untuk negeri, menjegal peraturan agraria dan pengejawanan tahan diri sendiri sebagai dewa suci.

¹⁰ <http://elangnusantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara>

¹¹ Sumber data - <https://wongalus.wordpress.com/category/sedulur-sikep-samin/>, 28 Juni 2009

Pandangan hidup Samin bersumber dari berbagai keyakinan seperti Hidhu-Dharma dan Syiwa-Budha. Juga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang berasal dari ajaran Syeh Siti Jenar yang dibawa yaitu Ki Ageng Pengging sehingga mereka merupakan bagian masyarakat yang berbudaya tinggi dan religius.

6) Tolotang atau To wani.¹⁰

Di Kabupaten Sidenreng Rappang (disingkat menjadi Kabupaten Sidrap) Sulawesi Selatan ada komunitas yang menganut Agama Lokal atau yang disebut sebagai agama To Lotang. Mereka sebenarnya sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu dari agama pendatang yang mengakuaku, bahwa merekalah yang memperkenalkan konsep Tuhan kepada Masyarakat Bugis secara umum, sementara Agama-agama import ini menyudutkan masyarakat yang ber-Agama To Lotang ini, sebagai Animisme dan Dinamisme.

Dewata SeuwaE / DewataE (Tuhan Yang Maha Esa) mempunyai Gelar PatotoE (Yang Menentukan Takdir). Esensi kosa-kosa kata sakral tersebut jelas merupakan penekanan pada makna Yang Maha Segalagalanya.

Selanjutnya DewataE membawa La Panaungi ke tanah tujuh lapis, dan ke langit tujuh lapis untuk menyaksikan kekuasaan DewataE pada dua tempat, yakni Lipu Bonga, yang merupakan tempat bagi orang-orang yang mengikuti perintah Dewata.

Ajaran Tolotang bertumpu pada 5 (lima) keyakinan, yakni :

- a) Percaya adanya Dewata SeuwaE, yaitu keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa
- b) Percaya adanya hari kiamat yang menandai berakhirnya kehidupan di dunia (Karena mungkin Nenek Moyang Mereka mengalami proses tenggelamnya Atlantis Red.)

¹⁰ Sumber data - <http://tolotang.blogspot.com/2012/06/to-lotan-agama-lokal-yang-selalu-dicoba>.

- c) Percaya adanya hari kemudian, yakni dunia kedua setelah terjadinya kiamat (Dari Nenek-nenek Moyang mereka yang selamat dari tenggelamnya Atlantis, mereka mendapat kabar tersebut Red.)
- d) Percaya adanya penerima wahyu dari Tuhan
- e) Percaya kepada Lontara sebagai kitab suci Penyembahan To Lotang kepada Dewata SeuwaE berupa penyembahan kepada batu-batuan, sumur dan kuburan nenek moyang.

b. Perlindungan Hukum Oleh Negara Kepada Penganut Kepercayaan Lokal

Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Secara *de jure* sesungguhnya keberadaan Penganut Kepercayaan Lokal terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah terlegitimasi dalam perundang undangan negara yang merupakan hukum tertinggi dan payung hukum bagi warga Penganut Kepercayaan Lokal, antara lain :

- 1) Pancasila : sebagai filosofi dan sumber hukum bangsa Indonesia dalam sila ke satu, “ Ketuhanan Yang Maha Esa, yang artinya adalah bangsa Indonesia bukan Negara yang berlandaskan agama, tetapi bangsa Indonesia adalah merupakan Negara yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
- 2) UUD 1945 pasal 28 – E (ayat 1): “ Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya,serta berhak kembali . (ayat 2) “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya “
- 3) UUD 1945 pasal 29 (ayat 1): “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang

Maha Esa “ dan (ayat 2) “ Negara menjamin kemerdekaan tiap – tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan Nya itu “

Negara harus memberikan perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan

bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadap manusia secara permanen yang melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Ada beberapa pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti :” Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat”. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.¹¹ Negara Hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.

Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan sudah menjadi kewenangannya dalam menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan bagi para penganut agama dan penganut kepercayaan lokal.

Indonesia yang merupakan negara multikultur, harus memberikan penghormatan terhadap hak budaya dan tradisi-tradisi warganya beserta komunitasnya, karena itu semua merupakan bagian dari hak sipil politik yang wajib di hormati dan dijamin keberadaannya oleh negara. Seperti yang tertulis dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dengan berdasar pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945 setelah amandemen kedua, menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal ini dapat ditafsirkan bahwa negara hanya menjamin kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaannya serta menjamin aplikasi (beribadat) sesuai agama dan kepercayaannya tersebut.

Kewenangan negara hanya sebatas pemberian jaminan, memberi perlindungan terhadap pemeluk dan pengaplikasian ibadah sesuai agama dan kepercayaan tersebut. Dalam hal ini negara tidak berkewenangan dalam menentukan agama yang

¹¹ A. FadjarMuktie, *Tipe Negara Hukum*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2005)

baik dan menyimpang. Negara tidak bisa menentukan berkaitan dengan kepercayaan atau keimanan seseorang, sehingga menyangkut hubungan vertikal antara manusia kepada Tuhannya, dan oleh sebab itu negara tidak bisa mencampuri urusan keyakinan seseorang dalam menentukan tentang yang berkenaan dengan masalah agama, negara tidak berhak mengintervensi, memasuki wilayah-wilayah keimanan yang juga seperti yang diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi

Manusia, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, dimuka umum maupun sendiri“. Maka dari pasal ini dapat ditafsirkan bahwa pemilihan agama, melaksanakan peribadatnya adalah hak sepenuhnya dari seseorang. Oleh karena itu Negara harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada warganya yang menentukan pilihan hati keimanannya.

Jaminan konstitusi mengenai hak-hak ini diperkuat beberapa undangundang di bawah ini antara lain Undang Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terutama pasal 2, pasal 4 dan pasal 22. Pasal 22 ini dijelaskan bahwa: (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹²

Jaminan ini kembali menegaskan tentang adanya wilayah internal dalam beragama di mana tidak seorangpun yang bisa mengintervensi bahkan oleh Negara sekalipun. Jika Negara telah memasuki wilayah pribadi ini, maka secara otomatis Negara telah membatasi hak kebebasan beragama itu. Di sisi lain, beragama dan beribadah yang dilakukan berdasarkan paksaan akan menghilangkan makna keberagaman seseorang karena dilakukan tanpa keyakinan dan kepercayaannya¹³.

Otoritas negara diwajibkan memenuhi kewajibannya di bawah berbagai kovenan internasional yang diratifikasi dan diwajibkan memajukan dan melindungi

¹² Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³ Salahudin Wahid, “*Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan*”, Makalah Seminar jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah menurut Agama dan Kepercayaan, diselenggarakan Depan Pertimbangan Presiden, (Jakarta 13/02/2008)

Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Hak Asasi Manusia. Negara mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan berdasarkan standar hak asasi manusia dan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam standar hak asasi manusia. Setidaknya prinsip-prinsip tersebut diantaranya mencakup kesetaraan dan non diskriminasi, perlindungan kepada kelompok minoritas, langkah-langkah *affirmatif action* demi kesetaraan dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan pemulihan kepada korban.

Kepercayaan dari kelompok minoritas di Indonesia salah satunya adalah Penganut Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan. Beberapa permasalahan yang dialami oleh Penganut Kepercayaan Lokal, diantaranya Penganut Kepercayaan Lokal Sunda Wiwitan yang berawal dari “perbedaan” yang lahir dari pengakuan Negara atas agama dan perlakuan berbeda kepada “agama” dan “kepercayaan” yang menjadi landasan kebijakan Negara. Dalam hal ini kepercayaan yang dianut oleh Komunitas Sunda Wiwitan tidak bertentangan dengan pasal 29 UUD 1945. Komunitas ini tetap mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, hal ini diwujudkan dalam penyampaian doa melalui nyanyian pantun dan kidung serta gerak tarian atas rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat yang diberikan, seperti upacara syukuran panen padi dan perayaan pergantian tahun yang berdasarkan pada penanggalan Sunda yang dikenal dengan nama Perayaan Seren Taun. Jika Negara dan kelompok lain berpendapat bahwa komunitas Sunda Wiwitan tidak percaya kepada Tuhan, hal itu bukan merupakan hal yang sebenarnya karena Komunitas Sunda Wiwitan mengakui satu Tuhan. Tuhan dalam sebutan agama Sunda Wiwitan ini disebut dengan *Sang Hyang Kersa* (Yang Mahakuasa). Selain nama tersebut, Tuhan juga memiliki banyak nama dan sebutan lain. Nama lainnya adalah *Nu Ngersakeun* (Yang Menghendaki), *Batara Tunggal* (Tuhan yang Mahaesa), *Batara Jagat* (Penguasa Alam), *Batara Seda Niskala* (Yang Gaib). Dia bersemayam di *Buana Nyungcung*. Semua dewa dalam konsep Hindu (Brahma, Wishnu, Shiwa, Indra, Yama, dan lain-lain) tunduk kepada Batara Seda Niskala.¹⁴

Kepercayaan (menurut hasil diskusi dari para penganut kepercayaan lokal) adalah suatu hasil dari proses evolusi kehidupan manusia dalam keyakinan pada kekuatan yang berada di luar dirinya yang lebih berkuasa dan dari hasil pengaliannya

¹⁴ Ira Indrawardana, Parodi Antropologi FISIP UNPAD Bandung, *Makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam dunia Global*, Gedung Merdeka, 19 - 22 Desember 2011.

manusia menemukan nilai-nilai yang luhur yang mengapresiasi jati diri dalam bentuk ritual adat kepada nilai-nilai yang maha luhur¹⁵.

2. Hak Konstitusi Terhadap Penganut Kepercayaan Lokal

Jaminan konstitusi mengenai hak-hak Penganut Kepercayaan Lokal yaitu Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya.

Undang Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang direvisi pada tahun 2013 dan sudah disahkan pada bulan November 2013 rupanya belum cukup untuk mengakomodasi kepentingan Penganut Kepercayaan Lokal. Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ini terkait dengan Penganut Kepercayaan Lokal masih terabaikan dan mengalami perlakuan diskriminatif oleh negara dan pemerintah atau pejabat administrasi Negara. Selain itu, tindakan diskriminatif tersebut tentu saja merupakan hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam suatu Negara hukum, yaitu asas persamaan di depan hukum.¹⁶

Salah satu contoh permasalahan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan menyatakan bahwa KTP merupakan kelompok pelayanan publik administratif. Kelompok pelayanan publik Administratif, yaitu layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan dan penguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen ini antara lain KTP, Kartu Keluarga (KK), akte pernikahan, akte kelahiran, keterangan kematian, Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, sertifikat kepemilikan / penguasaan tanah, dan sebagainya.

¹⁵ Hasil diskusi perumusan para penganut kepercayaan lokal mengenai pengertian kepercayaan, dalam Pertemuan yang diadakan oleh Aliansi Nasional bhinneka Tunggal Ika di Cigugur, Kuningan Jawa Barat pada Tanggal 2 - 4 Januari 2008.

¹⁶ Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm 93-94

Pasal 2 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk diakomodasi hak-hak-nya atas status pribadi dan kepemilikan dokumen kependudukan. Namun Undang-Undang Administrasi Kependudukan ternyata belum mengakomodasi beberapa kelompok minoritas di Indonesia yaitu kelompok Penganut Kepercayaan Lokal. Penganut Kepercayaan Lokal tersebut mempunyai keyakinan di luar agama resmi yang tidak diakui oleh pemerintah, tidak dapat memasukkan datanya dalam kolom agama. Padahal UUD 1945 telah memberi jaminan kebebasan agama dan kepercayaan bagi pemeluknya, tetapi dengan pencantuman kolom agama dalam identitas diri/KTP, maka konsekuensinya tidak semua warga dapat mencantumkan agama/kepercayaannya dalam KTP atau dalam pencatatan kolom agama di KTP yang sering dikosongkan/diberi tanda ”-“.

Saat ini nasib yang dialami masyarakat Penganut Kepercayaan Lokal terutama dalam pemenuhan haknya sebagai warga Negara belum dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Berawal dari pembuatan Kartu Tanda Penduduk /KTP, kolom agama tidak diisi (-), berdampak pada pencatatan pernikahan, pencatatan akta kelahiran, pendidikan anak di sekolah (mata pelajaran agama), karir/pekerjaan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dan Swasta dan sebagainya, hingga urusan pemakaman jenazah, semua itu menjadi tidak bisa diurus karena memerlukan identitas KTP. Hal ini sudah terjadi sejak lama, sekalipun sekarang telah terbit Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, namun kenyataan belum mengakomodir hak-hak konstitusional penganut kepercayaan.

Menurut pasal 61 ayat (2) UU No. 24 tahun 2013 tentang Adminduk, menyebutkan: “Keterangan mengenal kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi (-), tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan”.¹⁷ Hal ini menurut Penganut Kepercayaan Lokal/Penghayat Kepercayaan tidak mencerminkan rasa keadilan sebagai warga negara Indonesia.

¹⁷ Undang Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

Penghayat Kepercayaan di Indonesia mengalami diskriminasi terkait dengan pengisian kolom KTP. Oleh karena itu pada tahun 2016 Penghayat Kepercayaan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Yudicial Review Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim mengabulkan gugatan atas Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 Ayat (1) dan Pasal 64 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penganut aliran kepercayaan. Artinya, penganut aliran kepercayaan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan pemeluk enam agama yang telah diakui pemerintah dalam memperoleh hak terkait administrasi kependudukan dan mewajibkan mengisi kolom agama di KTP. Hal ini membuat para penganut kepercayaan bisa mencantumkan aliran kepercayaan di kolom agama saat membuat KTP.

D. Penutup 1. Kesimpulan

- a. Negara menjamin pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan kebebasan beragama, baik sebagai hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia, maupun sebagai hak sipil bagi setiap warga negara, yaitu perlindungan hukum terhadap Penganut Kepercayaan Lokal dengan menegakan peraturan-peraturan dalam pengurusan KTP, akta perkawinan, akta kelahiran dan pendidikan serta kebutuhan publik lainnya sebagaimana tertuang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 E, 28 J dan Pasal 29.
- b. Jaminan konstitusi mengenai hak-hak Penganut Kepercayaan Lokal yaitu Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tanpa diskriminasi.

2. Saran

- a. Mengamanden peraturan perundang-undangan inkonstitusional yang bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang mengakibatkan Penganut Kepercayaan Lokal kehilangan hak-hak konstitusional.

- b. Pemerintah sebagai penyelenggara, sudah menjadi kewajibannya dalam menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan serta memberikan perlindungan Hukum dan Pemenuhan hak-hak konstitusi bagi para penganut Kepercayaan Lokal dengan menerapkan perlakuan yang sama kepada warga negaranya dalam mengakses pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ensiklopedi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Direktorat Jendral Nilai Budaya Seni dan Film Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tahun 2006.
- Hotman P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta:Penerbit Erlangga,2010.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Dinamika Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI*, Jakarta 2012.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: PT. Rineke Cipta,2002.
- Muktie, A. Fadjar,*Tipe Negara Hukum*, Malang:Bayumedia Publishing, 2005.

Undang Undang

- Undang Undang dasar 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Makalah

- Hasil diskusi perumusan para penganut kepercayaan lokal mengenai pengertian kepercayaan, dalam Pertemuan yang diadakan oleh Aliansi Nasional bhinneka Tunggal Ika di Cigugur, Kuningan Jawa Barat pada Tanggal 2 - 4 Januari 2008.

Ira Indrawardana, Parodi Antropologi FISIP UNPAD Bandung. *Makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda II, Revitalisasi Budaya Sunda: Peluang dan Tantangan dalam dunia Global*, Gedung Merdeka, 19 - 22 Desember 2011.

Salahudin Wahid, “*Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia untuk Kebebasan Beragama dan berkeyakinan*”, Makalah Seminar jaminan Perlindungan Hukum dan HAM untuk Kebebasan Beragama dan Beribadah menurut Agama dan Kepercayaan, diselenggarakan Depan Pertimbangan Presiden, Jakarta 13/02/2008.

Internet <http://okahutabarat.wordpress.com/2009/02/27/sejarah-agama-di-tanah-batak>

<http://www.wacananusantara.org/kaharingan-agama-leluhur-suku-daya>

<http://elangnusantara.wordpress.com/2011/01/14/agama-asli-nusantara>.

Sumber data - <https://wongalus.wordpress.com/category/sedulur-sikep-samin/>,

28 Juni 2009